

**HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA (STUDI  
KOMPARASI UNDANG-UNDANG HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA DAN SUDAN LINTAS GENERASI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1



Oleh:

**LUTFIANA**

**30502300075**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**JURUSAN SYARIAH FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2025**



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

**PENGESAHAN**

Nama : **LUTFIANA**  
Nomor Induk : 30502300075  
Judul Skripsi : **HAK - HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA ( STUDI  
KOMPARASI UNDANG - UNDANG HUKUM PERKAWINAN DI  
INDONESIA DAN SUDAN LINTAS GENERASI )**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah  
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Kamis, 20 Syaban 1446 H.  
20 Februari 2025 M.**

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan  
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui  
Dewan Sidang**

Ketua/Dekan  
  
Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris  
  
Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I  
  
Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Penguji II  
  
Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I  
  
Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II  
  
Fadzlurrahman, S.H.,M.H.

## ABSTRAK

Perempuan memainkan peran penting di panggung internasional melalui keterlibatan dalam kegiatan non profil organisasi pemerintahan. Burr berpendapat bahwa al-Turabi memainkan peran penting dalam mendirikan organisasi internasional untuk wanita muslim pada bulan November 1989. Hak dan kedudukan perempuan Sudan telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, yaitu representasi politik, perubahan hukum dan aktivisme perempuan. Dengan menyuarakan aspirasi mereka tentang HAM, pada dasarnya kaum perempuan membawa garis terdepan nilai-nilai dan tuntutan akan keadilan demi kelangsungan hidup manusia keseluruhan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis, terutama terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Sudan.

Di antara hak finansial wanita dalam keluarga adalah hak mahar, hak upah menyusui, hak nafkah, hak mut'ah, hak nafkah saat masa iddah, hak warisan, hak harta bersama. Diskriminasi gender merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau penolakan terhadap seseorang berdasarkan jenis kelamin. Hal ini melibatkan pemisahan, pembatasan, atau pengabaian terhadap individu berdasarkan stereotipe gender yang ada di masyarakat.

**Kata Kunci:** Diskriminasi Perempuan, Kesetaraan Gender, Keluarga Islam

# DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Penegasan Istilah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	6
<b>1.6 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>7</b>
<b>1.7 Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1.7.1 Jenis Penelitian .....	10
1.7.2 Tempat dan Waktu .....	10
1.7.3 Sumber Data .....	11
1.7.4 Teknik Pengumpulan Data .....	12
1.7.5 Metode Analisis.....	12
<b>1.8 Rancangan Sistematika Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II TEORI TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN.....</b>	<b>15</b>

<b>2.1 Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga .....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 Dasar Hukum Perempuan dalam Keluarga .....</b>	<b>21</b>
<b>2.3 Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Ulama.....</b>	<b>25</b>
<b>BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA DI</b>	
<b>INDONESIA DAN SUDAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Hak-Hak Perempuan dalam Regulasi Indonesia .....</b>	<b>29</b>
3.1.1 Teori Hak-Hak Perempuan dalam Regulasi Indonesia .....	29
3.1.2 Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Regulasi Indonesia .....	33
3.1.3 Hak Perempuan dalam Keluarga serta Regulasi Indonesia Terkait Perempuan .....	36
<b>3.2 Hak-Hak Perempuan dalam Regulasi Sudan.....</b>	<b>40</b>
3.2.1 Teori Hak-Hak Perempuan dalam Regulasi Sudan.....	40
3.2.2 Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Regulasi Sudan .....	44
3.2.3 Hak Perempuan dalam Keluarga serta Regulasi Indonesia Terkait Perempuan.....	49
<b>BAB IV ANALISIS HAK-HAK DALAM KELUARGA ISLAM DI</b>	
<b>INDONESIA DAN SUDAN .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Konsep Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Islam Diatur dalam</b>	
<b>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga</b>	
<b>Islam Sudan Tahun 1991 .....</b>	<b>55</b>
<b>4.2 Komparasi Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Lintas Generasi</b>	
<b>di Indonesia dan Sudan .....</b>	<b>66</b>

4.3 Analisis Hak Perempuan dalam Keluarga Islam di Sudan dan Indonesia .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang Masalah

Hak-hak perempuan dalam keluarga Islam merupakan salah satu topik yang terus menjadi sorotan dalam diskusi hukum keluarga di berbagai negara, khususnya negara-negara yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam sistem hukumnya.<sup>1</sup> Di Indonesia dan Sudan, kedua negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, regulasi hukum keluarga telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa.<sup>2</sup> Di kedua negara tersebut, hukum perkawinan merupakan instrumen hukum penting yang mengatur berbagai hak perempuan dalam keluarga, termasuk hak dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan.<sup>3</sup>

Hak perempuan dalam keluarga sangat penting dalam hukum Islam yang memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak perempuan. Namun, praktiknya seringkali terhambat oleh diskriminasi gender. Perlindungan ini tidak hanya didasarkan pada nilai agama, tetapi juga pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam kerangka hak perempuan dalam pernikahan, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Perempuan memegang peran ganda dalam kehidupan sosial, yaitu menjaga stabilitas keluarga yang tidak dapat digantikan

---

<sup>1</sup> Fatima Mernissi, "The Forgotten Queens of Islam"(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993), hlm. 45.

<sup>2</sup> Ziba Mir-Hosseini, "Marriage on Trial: Islamic Family Law in Iran and Morocco" (London: I.B. Tauris, 1993), hlm. 78.

<sup>3</sup> Abdullahi A. An-Naim, "Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a"(Harvard University Press, 2008), hlm. 210.

oleh pria serta menjadi seorang ibu. Namun sering kali perempuan menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dan posisi mereka masih dianggap tidak setara dengan laki-laki. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering ditempatkan pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Selain itu, dalam perceraian, perempuan sering kali dirugikan dalam pembagian harta gono-gini dan bahkan hak asuh anak sering diberikan kepada mantan suami, meskipun anak masih kecil dan ibu memiliki kewajiban untuk menyusui.<sup>4</sup>

Meskipun di Indonesia sudah ada regulasi perlindungan hak perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencoba mengakomodasi nilai-nilai Islam dengan konstitusi negara yang mengakui kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Regulasi tersebut tidak terlepas dari kritik, terutama terkait ketimpangan hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan hak-hak ekonomi setelah perceraian. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, hak-hak perempuan di Indonesia masih sering terabaikan dalam praktiknya.

Di sisi lain, Sudan memiliki sejarah hukum keluarga Islam yang lebih kompleks. Pada tahun 1991, Sudan menerapkan Hukum Keluarga Islam yang kontroversial di bawah pemerintahan Omar al-Bashir, yang secara signifikan memperkuat penerapan syariah dan sering dianggap membatasi hak-hak perempuan, terutama dalam hal perceraian dan hak-hak waris. Namun, setelah revolusi 2019 yang menggulingkan al-Bashir, Sudan mulai membuka peluang

---

<sup>4</sup> Dahlianatalia Lumban Gaol, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, dkk, "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.2, No.1 Maret 2024, hlm. 152.

untuk merevisi undang-undang tersebut, dengan tujuan meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya perbedaan signifikan dalam regulasi hak-hak perempuan di Sudan dan Indonesia, khususnya dalam kerangka hak perempuan dalam pernikahan, perceraian dan hak waris. Di Sudan, Hukum Keluarga Islam tahun 1991 yang diterapkan pada masa pemerintahan Omar al-Bashir sering dianggap membatasi hak-hak perempuan terutama terkait perceraian dan hak waris. Namun, setelah revolusi tahun 2019 yang menggulingkan rezim al-Bashir, Sudan mulai merevisi undang-undang keluarga tersebut dengan tujuan meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan. Perubahan ini menunjukkan upaya Sudan dalam mengatasi ketimpangan hak-hak perempuan melalui reformasi hukum.

Sementara itu, di Indonesia regulasi yang mengatur hak-hak perempuan dalam keluarga diwakili oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun kedua regulasi tersebut telah lama berlaku, namun masih banyak pihak yang menilai bahwa ketimpangan hak-hak perempuan terutama dalam pernikahan dan perceraian masih belum teratasi sepenuhnya. Kritik terhadap regulasi ini telah disuarakan secara luas, namun hingga saat ini perubahan yang signifikan dalam perlindungan hak-hak perempuan di hal tersebut masih belum terwujud.

Perbedaan dalam dinamika politik dan sosial antara Indonesia dan Sudan memberikan peluang untuk melakukan studi komparatif yang mendalam mengenai hak-hak perempuan dalam keluarga di kedua negara tersebut.

Perbedaan pendekatan antara Sudan yang telah mulai melakukan revisi untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan Indonesia yang masih mengalami berbagai hambatan terkait perlindungan perempuan dan ketimpangan gender dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa perlun adanya penelitian komparatif ini untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan hukum yang dapat diadaptasi untuk memperbaiki regulasi yang ada di Indonesia dan Sudan. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang konsep hak-hak perempuan dalam keluarga Islam di kedua negara dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender di ranah keluarga, sekaligus memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang.

## **1. 2 Penegasan Istilah**

### a) Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Islam

Hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dalam lingkup keluarga yang diatur oleh hukum Islam, meliputi hak dalam pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan.

### b) Hukum Perkawinan di Indonesia

Peraturan hukum yang mengatur pernikahan di Indonesia, terutama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam konteks negara Indonesia.

### c) Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991

Undang-undang yang mengatur hukum keluarga di Sudan yang diberlakukan pada tahun 1991, di bawah pemerintahan Omar al-Bashir, yang memperketat penerapan syariah dalam aspek pernikahan dan keluarga.

### **1. 3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak-hak perempuan dalam keluarga Islam diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991?
2. Bagaimana komparasi hak-hak perempuan dalam keluarga lintas generasi di Indonesia dan Sudan?

### **1. 4 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada kajian tentang hak-hak perempuan dalam keluarga Islam yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Sudan dan dari masa ke masa terutama kebijakan hukum Sudan pada Tahun 1991. Fokus utama penelitian adalah pada aspek pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, dengan analisis terhadap perkembangan hukum di kedua negara lintas generasi. Penelitian ini tidak akan membahas aspek-aspek lain dari hukum keluarga yang tidak berkaitan langsung dengan hak-hak perempuan.

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui konsep hak-hak perempuan dalam keluarga Islam diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991.
2. Mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat perubahan hak-hak perempuan dalam keluarga lintas generasi di Indonesia dan Sudan.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

#### **a) Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam kajian hukum keluarga Islam dan studi komparasi hukum di negara-negara Muslim. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan tantangan modern dalam hal kesetaraan gender.

#### **b) Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan di Indonesia dan Sudan dalam mereformasi hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aktivis hak asasi

manusia dan akademisi yang tertarik pada isu-isu kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam.

### 1. 6 Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Sudan.

1. Ulfah Abdullah, 2016, *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*, Skripsi.<sup>5</sup>

Penelitian ini menjelaskan terkait hak perempuan sebagai istri dan hak perempuan sebagai orang tua menurut Asma Barlas. Hubungan antara penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat topik hak perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, bahwa dalam penelitian ini mengangkat isu hak perempuan menurut pemikiran Asma Barlas dan bertumpu pada Negara Pakistan dan Amerika. Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat isu hak perempuan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dan Sudan.

2. Nor Mohammad Abdoeh dan Siti Zumrotun, 2022, *Politik Hukum Perkawinan di Sudan Pasca Perubahan Konstitusi*, Jurnal.<sup>6</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang produk hukum perkawinan di Sudan pasca perubahan konstitusi. Hubungan antara penelitian ini dan

---

<sup>5</sup> Ulfah Abdullah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*, Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<sup>6</sup> Nor Mohammad Abdoeh dan Siti Zumrotun, *Politik Hukum Perkawinan di Sudan Pasca Perubahan Konstitusi*, *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 4 No. 2, 2022.

yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat topik terkait regulasi hukum keluarga atau hukum perkawinan di Sudan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, bahwa dalam penelitian ini mengangkat isu terkait penerapan dan konsep aturan hukum keluarga di Sudan. Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat isu hukum keluarga yang berfokus pada hak perempuan di Indonesia dan Sudan.

3. Qodir Zaelani, 2012, *Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan – Indonesia*, Jurnal.<sup>7</sup>

Penelitian ini menjelaskan terkait keputusan terkait perundang-undangan di Sudan yang sepenuhnya diberikan kepada Hakim, sementara di Indonesia peraturan perundang-undangan telah disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hubungan antara penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengangkat topik hukum keluarga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, bahwa dalam penelitian ini mengangkat isu hukum keluarga dalam pembahasan secara luas mulai warisan, wasiat, wali nikah, dll. Sedangkan dalam Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat isu hukum keluarga dengan fokus hak perempuan di Indonesia dan Sudan.

---

<sup>7</sup> Qodir Zaelani, *Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan – Indonesia*, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, No.3, 2012.

4. Mohammad Khoerul Khusna, 2023, *Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)*, Skripsi.<sup>8</sup>

Penelitian ini membahas tentang perbandingan Indonesia dengan Inggris terkait hak perempuan dalam upaya pencegahan terjadinya KDRT. Hubungan antara penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti dengan perbandingan dua Negara serta topik dalam penelitian yaitu hak perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah, bahwa dalam penelitian ini mengangkat isu hak perempuan di Negara Indonesia dan Inggris. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengangkat isu hak perempuan di Indonesia dan Sudan.

Penelitian mengenai Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga (Studi Komparasi Undang-Undang Hukum Perkawinan di Indonesia dan Sudan Lintas Generasi) berfokus pada perbandingan hak-hak perempuan dalam keluarga di Indonesia dan Sudan secara lintas generasi. Penelitian ini meneliti perubahan undang-undang perkawinan dan respon generasi yang berbeda, yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Ulfah Abdullah (2016) membahas pemikiran Asma Barlas tanpa membandingkan negara lain. Nor Mohammad Abdoeh (2022) meneliti hukum perkawinan di Sudan, tetapi tidak fokus pada lintas

---

<sup>8</sup> Mohammad Khoerul Khusna, *Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)*, Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

generasi atau perbandingan dengan Indonesia. Qodir Zaelani (2012) dan Mohammad Khoerul Khusna (2023) membahas aspek hukum yang lebih luas atau negara lain, seperti Inggris, tanpa fokus khusus pada perbandingan lintas generasi di Indonesia dan Sudan.

## 1. 7 Metode Penelitian

### 1. 7. 1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*).<sup>9</sup> Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis, terutama terkait dengan hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Sudan.<sup>10</sup> Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam teks-teks hukum dan dokumen-dokumen yang relevan, baik dari perspektif sejarah, hukum, maupun sosial. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada komparasi lintas generasi dalam konteks hukum perkawinan Islam, khususnya dalam hal hak-hak perempuan di dua negara tersebut.

### 1. 7. 2 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan dengan mengakses sumber-sumber pustaka di perpustakaan, arsip nasional, dan *database* digital yang memuat dokumen hukum dan literatur akademik terkait. Data yang

---

<sup>9</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 16.

<sup>10</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 39.

diperlukan akan diambil dari kitab fikih klasik, peraturan perundang-undangan, serta kajian akademik yang tersedia di perpustakaan universitas, lembaga penelitian, dan jurnal daring. Waktu pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan selama dua bulan, dari November hingga Desember 2024.

### **1. 7. 3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

#### **a) Data Primer**

Teks undang-undang terkait hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Sudan, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991, serta kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan bagi perundang-undangan tersebut.

#### **b) Data Sekunder**

Buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan studi komparatif yang telah dilakukan oleh peneliti lain mengenai hukum perkawinan dan hak-hak perempuan dalam Islam di Indonesia dan Sudan. Data sekunder juga mencakup laporan-laporan dari organisasi internasional yang menyoroti isu-isu kesetaraan gender dalam sistem hukum Islam.

### **1. 7. 4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.<sup>11</sup> Data dikumpulkan dari berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, kitab fikih, literatur akademik, dan laporan organisasi yang relevan dengan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dan Sudan. Peneliti akan melakukan kajian pustaka mendalam melalui analisis dokumen yang bersumber dari perpustakaan, serta akses ke *database* jurnal daring yang menyediakan artikel ilmiah mengenai tema penelitian.

#### **1. 7. 5 Metode Analisis**

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perubahan terkait hak-hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Sudan. Peneliti akan membandingkan perubahan-perubahan hukum di kedua negara lintas generasi, serta menganalisis implikasi sosial, budaya, dan politik dari perubahan tersebut. Dalam analisis ini, penekanan diberikan pada pengaruh interpretasi hukum syariah terhadap peran dan hak-hak perempuan dalam keluarga, serta bagaimana undang-undang yang berlaku berdampak pada kesetaraan gender.

Analisis juga akan mencakup kajian kritis terhadap Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991, yang banyak dikritik karena membatasi hak-hak perempuan, dan perbandingannya dengan undang-undang keluarga

---

<sup>11</sup> Faisal Ismail, “Metode Penelitian Hukum Islam”(Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 27.

Islam di Indonesia yang mengalami reformasi lebih progresif dalam hal perlindungan hak perempuan.<sup>12</sup>

## **1. 8 Rancangan Sistematika Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **Bab II Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga di Sudan**

Bab ini menjelaskan terkait teori-teori hak-hak perempuan secara umum yang mencakup hak-hak perempuan dalam keluarga, dasar hukum hak-hak perempuan, dan hak-hak perempuan dalam pandangan para ulama.

### **Bab III Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga di Indonesia**

Bab ini menjelaskan terkait teori-teori hak-hak perempuan dalam regulasi Indonesia dan Sudan, peran dan kedudukan perempuan dalam regulasi Indonesia dan Sudan, hak perempuan dalam keluarga, serta regulasi Indonesia dan Sudan yang berkaitan dengan perempuan.

### **Bab IV Analisis Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Islam di Indonesia dan Sudan**

---

<sup>12</sup> Nurul Fadhilah, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 98.

Bab ini menguraikan hasil analisis terhadap hasil penelitian yang dikumpulkan dan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam bab ini menguraikan terkait konsep hak-hak perempuan dalam keluarga Islam diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 dan perbandingan hak perempuan dalam keluarga Islam pada regulasi perkawinan di Indonesia dengan Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991.

#### Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran untuk reformasi hukum keluarga Islam yang lebih adil dan inklusif terhadap perempuan, baik di Indonesia maupun Sudan.



## BAB II

### TEORI TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN

#### 2.1 Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga

Hak adalah sesuatu yang mutlak, yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung diri kita sendiri. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengeluarkan pendapat. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kesejahteraan hak-hak perempuan yang diperolehnya seimbang dengan kewajiban dalam kehidupan berkeluarga.<sup>13</sup> Di ranah publik, Islam memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki. Abdullah an-Na'im mengklaim bahwa syariah memungkinkan adanya diskriminasi parah terhadap perempuan, yang sulit ditoleransi oleh masyarakat saat ini.<sup>14</sup>

Wanita dalam keluarga mempunyai hak sebagai berikut:

a. Hak Reproduksi

Keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang tidak dirugikan dan aman dalam segala aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, pengoperasiannya, dan prosesnya dikenal sebagai kesehatan reproduksi. Pengetahuan yang luas mengenai kesehatan reproduksi juga akan menimbulkan beberapa permasalahan umum. Ketika mempertimbangkan hak-hak reproduksi perempuan dari

---

<sup>13</sup> Ahmad Chalabi, "Hak Asasi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Berbasis Al-Qur'an", *Disertasi*, Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021, h.33

<sup>14</sup> Abdullah Ahmed an-Na'im, *Syari'ah Dan Isu-Isu HAM*, h. 387.

sudut pandang peran, fungsi, dan hubungan, menjadi jelas bahwa isu-isu tersebut saling berkaitan.<sup>15</sup>

Hak dan kewajiban manusia berkembang sesuai dengan perkembangan status dalam kehidupan pada komunitasnya ketika seorang perempuan baru lahir, ia berstatus sebagai anak lalu menikah berkembang menjadi anak sekaligus istri. Ketika mempunyai anak maka akan menjadi ibu, kemudian masuk pula menantu, baby sister, anak asuh, lalu lahir cucu dan seterusnya . hal-hal tersebut akan mempengaruhi peran, fungsi, dan relasi, maupun hak dan kewajiban perempuan.

Hak-hak reproduksi perempuan terbagi dalam tiga kategori.<sup>16</sup>

- 1) Hak jaminan keselamatan dan kesehatan
- 2) Hak jaminan kesejahteraan, bukan hanya pada saat proses vital reproduksi berlangsung, tetapi di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai ibu dari anak-anak.
- 3) Hak ikut mengambil keputusan yang berhubungan dengan kepentingan perempuan (istri) terutama yang menyangkut fungsi reproduksi.

Namun keyakinan yang dianut yang sangat condong pada norma patriarki ternyata sangat berbeda dengan kenyataan yang ada

---

<sup>15</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 244.

<sup>16</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.245

di masyarakat. Kepercayaan yang berlaku di masyarakat adalah bahwa aktivitas seksual hanyalah cara manusia untuk bereproduksi. Sebagai bagian dari tugasnya sebagai istri, perempuan juga berkewajiban memenuhi tuntutan dan hasrat seksual laki-laki. Karena kesenjangan ini, perempuan hanya dianggap sebagai objek pemuas hasrat biologis laki-laki.

Selain itu, perempuan juga menanggung akibat dari hal tersebut karena mereka diharapkan dapat memenuhi peran istri dalam seluruh tahapan reproduksi, termasuk kehamilan, pengasuhan anak, dan menyusui, yang tentunya hal ini sangat sulit dilakukan. Pada saat yang sama, masyarakat menganggap perempuan sebagai pengasuh utama.

Pada dasarnya secara yuridis keberadaan hak-hak reproduksi perempuan telah dijamin dalam perjanjian internasional seperti CEDAW, hasil konferensi ICPD ke-4 di Kairo dan konferensi ke-4 tentang perempuan di Beijing, hak tersebut antara lain:<sup>17</sup>

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan
- 2) Hak untuk kebebasan berfikir termasuk kebebasan dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang akan membatasi kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
- 3) Hak atas kebebasan dan keamanan.

---

<sup>17</sup> [www.scribd.com/12](http://www.scribd.com/12), *Hak Reproduksi Perempuan*.

- 4) Hak untuk hidup
- 5) Hak mendapat pelayanan dan perlindungan kesehatan
- 6) Hak memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga
- 7) Hak atas kerahasiaan pribadi
- 8) Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi
- 9) Hak mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan

b. Hak Pendidikan

Sudah menjadi tugas para ibu untuk mendidik anak-anaknya sebagai pendidik keluarga. Seorang wanita yang tidak terdidik dengan baik akan melahirkan anak-anak yang tidak terdidik. karena perempuan sangat penting bagi perkembangan masyarakat dan merupakan rahasia kemakmurannya.<sup>18</sup>

Islam mengatur seluruh aspek keberadaan manusia, termasuk dewa-dewa perempuan. Selain sebagai hamba Allah SWT, umat manusia diciptakan dengan tujuan tertentu. Pemimpin di muka bumi juga adalah mereka yang tunduk dan mengikuti segala petunjuk-Nya. Dalam hal kesempatan mendapatkan pengetahuan, al-Qur'an memandang sama antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>18</sup> Artikel Heirin Puspitawati, *Fungsi Keeluarga Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga*.

Keduanya dianjurkan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam rangka menghilangkan kebodohan diri dan umat yang ada disekitarnya.

Dalam konteks pembangunan, perhatian terhadap isu-isu yang langsung berkenaan dengan bagaimana mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Peran perempuan tidak hanya identik sebagai ibu rumah tangga saja, namun juga berpartisipasi di dunia politik, sosial, memiliki hak (harus) berpendidikan, hak-hak politik disamping kewajiban sebagai ibu rumah tangga, kecenderungan memasuki dunia kerja, dan pendidikan, akses politik dan kemandirian ekonomi menjadi justifikasi posisi tawar yang setara dengan laki-laki, termasuk relasi kesetaraan dalam relasi domestik.<sup>19</sup>

c. Hak Waris

Menurut berbagai catatan sejarah, perempuan pra-Islam ditakdirkan untuk tidak pernah mewarisi harta benda dari siapa pun, bahkan dari lingkungan keluarga yang paling bersaudara ayah, pasangan, anak laki-laki, atau saudara laki-laki. Pengertian kepemilikan dan struktur sosial pada masa pra Islam erat kaitannya dengan gagasan pewarisan.

Islam mengenalkan gagasan tentang warisan, khususnya perempuan tetap mendapat warisan. Pergeseran undang-undang

---

<sup>19</sup>Lily Zakiyah Munir, *Memposisikan Kodrat*, (Bandung: Misan, 1999), Cet-1, h. 136.

mengenai waris perempuan dari status non-waris menjadi dapat diwariskan tidak lepas dari latar belakang sejarah masyarakat Arab saat itu yang masih beralih dari masyarakat suku ke masyarakat berbasis keluarga.<sup>20</sup>

Islam menetapkan pemisahan dua kelompok yang sederhana antara anak laki-laki dan perempuan. Masuk akal jika klausul dua banding satu dalam hukum waris Islam bukanlah aturan final karena undang-undang lain melindungi norma-norma sosial dan menumbuhkan rasa keadilan.

d. Hak Khulu'

Seperti halnya laki-laki, perempuan mempunyai wewenang untuk menegakkan perceraian, atau khulu'. Ketika kontrak perkawinan diputus oleh istri, Islam memberinya pilihan untuk mengajukan khulu, atau cerai, dari suaminya di pengadilan jika syariah merugikannya. Istri membayar kembali mahar yang diberikan kepada suaminya. Putusnya hubungan perkawinan akan terjadi apabila pengadilan mengabulkan permohonan cerai. Oleh karena itu, mereka tidak dapat lagi melakukan perbaikan.<sup>21</sup>

Menurut Wahbab Al-Zuhaili, seorang perempuan berhak mengajukan gugatan cerai dengan alasan suaminya tidak mampu menafkahnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya,

---

<sup>20</sup> Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, (Jakarta: Serambi, 2010), h. 136.

<sup>21</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 24.

seperti pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, karena cacat atau kondisi lainnya. Jika suami menolak, pengadilan akan menentukan apakah suami bertindak tidak hormat terhadap istrinya, apakah pasangan tersebut telah berpisah cukup lama, dan apakah sang suami dipenjara atau ditahan.<sup>22</sup> Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, dalam hal suami menolak keinginan istri untuk bercerai, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

## 2. 2 Dasar Hukum Perempuan Dalam Keluarga

Dasar hukum hak perempuan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

a. QS. An-Nisa : 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>23</sup>

Bagi kerabat laki-laki baik kecil maupun besar itu memiliki bagian atau porsi warisan yang ditinggalkan orang-orang yang wafat. Begitu juga kerabat perempuan baik yang kecil maupun besar bagaimanapun gendernya itu berhak menerima warisan dengan takaran baik sedikit maupun banyak. Allah menjadikan warisan itu sebagai hak yang melekat

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Beiru: Dar al-Fikr, 1989), h. 728

<sup>23</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 78

dan bagian tertentu. Penduduk Jahiliyyah itu tidak memberi warisan kepada anak-anak perempuan, tidak pula anak-anak kecil laki-laki sampai mereka menyadarinya. Mereka hanya membagikan harta warisan hanya untuk para laki-laki saja.<sup>24</sup>

b. QS. Al-Baqarah : 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū) ’suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”<sup>25</sup>

Dan wanita-wanita merdeka yang telah diceraikan yang masih dalam masa subur, maka mereka wajib menunggu sebelum menikah pasca perceraian selama 3 kali suci atau 3 kali haid untuk memenuhi masa iddah. tujuannya, agar mereka dapat memastikan kosongnya rahim mereka dari mengandung janin. Dan tidak boleh bagi mereka untuk menikahi lelaki lain dalam masa iddah ini, sampai selesai masanya. dan tidak boleh bagi

<sup>24</sup> Artikel Tafsir Web, Surat An-Nisa Ayat 7: Tafsir Al-Wajiz

<sup>25</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 36

mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim rahim mereka, berupa adanya kandungan janin atau terjadinya haid, apabila wanita-wanita yang diceraikan itu wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sebenarnya. Dan suami-suami wanita-wanita yang diceraikan itu lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddah. dan sepatutnya rujuk itu diniatkan untuk memperbaiki keadaan dan menggapai kebaikan, bukan diniatkan untuk mencelakai (wanita) demi menyiksanya dengan bertambahnya masa iddah. Dan bagi istri-istri ada hak-hak yang menjadi kewajiban suami suami untuk memenuhinya, seperti yang menjadi kewajiban istri istri dengan cara-cara yang ma'ruf. Dan bagi suami suami ada kedudukan yang lebih tinggi dihadapan istri-istri, berupa mendampingi dengan baik, mempergauli dengan ma'ruf, dan memimpin urusan rumah tangga, dan memiliki hak talaq. Dan Allah maha perkasa, Ia memiliki sifat keperkasaan yang mengalahkan semua, Maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat.<sup>26</sup>

c. QS. Al-Imran : 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُتِيَ  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي  
وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ نَوَافًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahnya :

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang

---

<sup>26</sup> Artikel Tafsir Web, *Surah Al-Baqarah Ayat 228 : Tafsir Al-Muyassar*

yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.<sup>27</sup>”

Maka Allah mengabulkan doa-doa mereka dan bahwasanya Dia tidak menyia-nyiakan usaha orang yang mengerjakan amal shalih dari mereka, baik lelaki maupun perempuan. Dan mereka dalam hubungan persaudaraan agama dan diterimanya amal serta pembalasannya setara. Maka orang-orang yang berhijrah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan di usir dari kampung halaman mereka, serta menghadapi gangguan dalam taat kepada tuhan mereka dan beribadah kepadaNYA, dan berperang serta terbunuh di jalanNYA demi meninggikan kalimatNYA, pastilah Allah akan menutupi bagi mereka apa yang telah mereka perbuat dari maksiat-maksiat, sebagaimana DIA telah menutupinya atas mereka di dunia. Maka Dia tidak mengadakan perhitungan dengan mereka atasnya, dan DIA benar-benar akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pepohonannya sungai-sungai sebagai balasan pahala dari sisi Allah. Dan Allah pada sisiNYA terdapat balasan pahala yang baik.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 76

<sup>28</sup> Artikel Tafsir Web, *Surat Ali Imran Ayat 195: Tafsir Al-Muyassar*

d. HR. Bukhari

عن أبي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ  
تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».  
رواه البخاري

Artinya :

“Diriwayatkan dari Abu Burdah, dari ayahnya (Abu Musa al-Asy'ari Ra.), yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Seseorang yang memiliki hamba sahaya perempuan, lalu ia memberinya ilmu pengetahuan untuk kebaikan hidupnya, dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh untuk kebajikannya, kemudian ia membebaskannya dan menikahnya, maka orang tersebut akan memperoleh dua pahala." (Shahih al-Bukhari)<sup>29</sup>

### 2.3 Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Ulama

Berikut akan dijelaskan perbedaan hak-hak perempuan dan laki-laki yaitu:<sup>30</sup>

#### a. Imam Al-Fakhrur Razi

Dalam tafsirnya, memaparkan beberapa faktor yang membedakan antara kaum pria dan wanita sesuai kodratnya masing-masing yaitu:

- 1) Laki-laki lebih mempunyai peluang untuk selalu bisa mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah, sedangkan kaum perempuan selalu terhalang oleh kodrat alamiahnya seperti adanya datang bulan, melahirkan, menyusui dan faktor-faktor alamiah lainnya.

---

<sup>29</sup> Kupipedia, Ngaji 60 Hadits Perempuan : Hadits Ke-09 Tentang Hak Perempuan Atas Pendidikan Dan Jaminan Sosial

<sup>30</sup>Tri Wahyudi Ramdhan, “Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam”, h. 82-83

- 2) Dari faktor fisik dan psikologis, tipe laki-laki dominan lebih kuat, tangguh, tegas, dan berani daripada wanita sehingga laki-laki mampu untuk mencari nafkah, bertanggung jawab, mengambil keputusan dan tugas-tugas yang dianggap lebih beresiko dan perlu keteguhan jiwa.
- 3) Laki-laki lebih pantas untuk berinteraksi tanpa harus menanggung aib yang semua itu justru bertentangan dengan psikis dan tabiat wanita yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan keibuan.

b. Syaikh Abdullah Hamid Al-Jalali

Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum hawa untuk turut serta dalam berkarir dan bekerja. Karena mencari harta yang halal adalah suatu kewajiban. Syaikh Abdullah Hamid menjelaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wanita dalam berkarir. Diantaranya wanita haruslah jauh dari pandangan pria dan percampuran lawan jenis, tidak menyendiri tidak ada laki-laki selain mahram dan amannya dalam perjalanan kalau ada statement yang melarang wanita untuk berkarir karena faktor *khauf al-fitnah* demi menjaga harkat dan martabat wanita.

c. Wahbah Az-Zuhaili

Islam juga memberikan porsi peran publik yang sama antara pria dan wanita, karena semua dihadapan Allah swt adalah sama. Tetapi karena ada suatu fungsi yang berbeda antara keduanya dikarenakan

faktor sex yang bereda mengharuskan keduanya menepati fungsinya masing-masing. Karena pertimbangan faktor alamiyah yang secara kodrati wanita mempunyai kewajiban melahirkan menyusui dan mengasuh anak serta kekurangan dalam hal fisik yang lembut dan bermental tipis , para ulama tidak memperbolehkan wanita menempati posisi yang memerlukan potensi figur yang tegas berwibawa dan tangguh sebagaimana lembaga yudikatif.


Penjelasan diatas memberikan pengertian bahwa sebenarnya Islam sangatlah menghargai dan menjunjung tinggi hak dan martabat kaum hawa. Hal ini sangatlah jelas jika kita mau menengok kembali sejarah kelas awal mula lahirnya Islam dimana pada masa jahiliah wanita disamakan dengan harta yang bisa diwaris dan dipindah tangankan. Lebih dari itu, kelahiran seorang bayi wanita dianggap suatu aib sehingga masyarakat Arab tega mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3:<sup>31</sup>

- 1) Laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban sama. Dalam kapasitasnya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal yang disebut dalam al-Qur'an sebagai orang-orang yang bertakwa (muttaqin).

---

<sup>31</sup> Tri Wahyudi Ramdhan, "Tafsir Gender", *Jurnal Lisan Al-Hal* 10, No. 1 (2016), h. 92-95

- 2) Hak kepemilikan. Kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaannya sendiri sehingga suami ataupun bapaknya tidak dapat mencampuri hartanya. Kepemilikan atas kekayaannya termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar atau mas kawin dalam Islam harus di bayar untuknya sendiri bukan untuk orangtua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami.
- 3) Kesetaraan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang bodoh. Allah sangat mengancam orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan.



# **BAB III**

## **HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA DI INDONESIA DAN SUDAN**

### **3. 1 Hak-Hak Perempuan dalam Regulasi Indonesia**

#### 3.1.1 Teori Hak-Hak Perempuan di Indonesia

Kaum perempuan adalah salah satu kekuatan masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengisi kemerdekaan bangsa untuk mewujudkan sistem kehidupan dalam internal suatu negara itu sendiri maupun secara global yang memberikan penekanan pada aspek demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan supremasi sipil.

Ketidakadilan yang dialami kaum perempuan masih merupakan fenomena yang tidak kelihatan. Hal ini mendorong mereka untuk memproklamasikan serangkaian hak-hak perempuan sebagai pelindung dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan degradasi yang tidak kelihatan. Dengan menyuarakan aspirasi mereka tentang HAM, pada dasarnya kaum perempuan membawa garis terdepan nilai-nilai dan tuntutan akan keadilan demi kelangsungan hidup manusia keseluruhan. Hak asasi perempuan tampaknya masih menjadi pertanyaan dan perdebatan sampai sekarang.

Dalam hukum, terdapat teori tentang pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamendemen posisi pendekatan hukum terhadap

wanita dan gender yaitu *Feminist Legal Theory*. Teori ini diperkenalkan oleh Ann Scales pada bulan April 1978 pada perayaan “Celebration 25: A Generation Of Women at Harvard Law School” di Cambridge, untuk merayakan 25 tahun kelas pertama di Harvard yang dapat diikuti oleh perempuan. Ann Scales mempertanyakan perspektif feminis dari teori hukum yang ada, yang tidak responsif terhadap persoalan-persoalan khusus tentang wanita.<sup>32</sup>

Hubungan antara perempuan dan hukum merupakan asumsi dasar gagasan adanya teori hukum feminis. Realita menunjukkan bahwa hukum diinformasikan oleh laki-laki dengan tujuan untuk memperkuat budaya patriarki yang terbentuk dalam hubungan sosial. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan yang didasari oleh norma, pengalaman dan kekuasaan laki-laki dengan mengabaikan pengalaman perempuan.

Teori hukum feminis diperuntukkan agar institusi-institusi hukum tidak lagi merugikan perempuan, teori ini bukan diperuntukkan agar hukum berpihak pada kaum perempuan. Maksudnya ialah teori ini ditujukan untuk menghapus adanya bias yang dapat merugikan perempuan. Pada intinya teori hukum feminis menganggap bahwa hukum yang ada tidak memenuhi tuntutan keadilan bagi perempuan. Teori ini dapat berfungsi sebagai dasar acuan dalam menganalisis

---

<sup>32</sup> Fenita Dhea Ningrumsari, “Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, No.2 (2022), h. 108

kaidah hukum yang ada berkaitan dengan hukum dan peranan perempuan serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Diskriminasi tidak terbatas pada perbedaan perlakuan yang didasarkan hanya pada jenis kelamin tetapi juga diskriminasi yang bersumber dari asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan karena ia adalah “perempuan” atau yang disebut ideologi gender. Konstruksi ideologis peran dan kemampuan perempuan mempengaruhi akses perempuan dalam memperoleh berbagai kesempatan di berbagai tingkatan, individu, kelembagaan, dan sistem.

Sebagai contoh, kenyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagian besar adalah pekerjaan-pekerjaan tertentu saja dan disisi lain tidak adanya perempuan dalam jenis-jenis pekerjaan lainnya merupakan asumsi-asumsi ideologi bahwa perempuan hanya cocok untuk pekerjaan tertentu. Bahwa perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan pengasuhan, pelayanan yang didasarkan pada pilihan, dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan pada lingkup pekerjaan tersebut dan bukan karena perempuan tidak mampu atau tidak berminat untuk pekerjaan yang lain. Asumsi gender seperti ini telah membatasi kesetaraan kesempatan bagi perempuan di tempat kerja. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender.

Konvensi HAM yang diatur dan disepakati di dunia internasional di antaranya adalah risalah pasal-pasal tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita, yaitu:<sup>33</sup>

1. Mengenai pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya penegakan terhadap perempuan dan upaya menegakkan hak asasi persamaan hak dan kewajiban dalam undang-undang dasar nasional.
2. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya.
3. Mengenai kewajiban negara-negara peserta membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sosial ekonomi.
4. Mengenai kewajiban negara-negara peserta memberikan persamaan hak wanita di muka hukum, penghapusan diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan.
5. Mengenai pembentukan panitia internasional untuk menilai kemajuan implementasi, dengan pangkal pertimbangan geografis yang tepat dan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban

---

<sup>33</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia", *Binamulia Hukum* 7, No. 1 (2018), h. 74.

manusia sistem hukum utama, panitia dipilih untuk masa jabatan 4 tahun.

6. Konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi antara perempuan dan laki-laki yang mungkin terdapat dengan perundang-undangan di suatu negara. Di samping itu konvensi ini tidak bersifat kaku. Setiap negara berhak untuk mengajukan keberatan-keberatannya.

### 3.1.2 Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Regulasi Indonesia

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan yakni presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah.

Di antara peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Politik. Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap perempuan atau komnas perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.<sup>34</sup>

Konsep hak-hak dasar perempuan paling tidak mempunyai dua makna tersembunyi di dalamnya. Makna pertama, hak asasi perempuan sekadar pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat belaka. Makna kedua, hak asasi manusia dipahami di dalam konotasi berbagai konsep yang lebih revolusioner, yang didalamnya terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender.

Jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum antara lain:<sup>35</sup>

1. Hak-hak perempuan di bidang politik, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan di bidang politik, yaitu:

---

<sup>34</sup> Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia : *The Rights Of Women In Indonesian Laws And Regulations*", *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2015), h. 718

<sup>35</sup> Louisa Yesami Krisnalita, "Perempuan, HAM, Dan Permasalahannya Di Indonesia", *Binamulia Hukum* 7, No. 1 (2018), h. 76-77

- a) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
  - b) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan.
  - c) Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.
2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan, setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal.
  3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran, setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tidak terkecuali untuk semua perempuan.
  4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan.

5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan, maksudnya adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus.
6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum, bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata hukum sehingga muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.
7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan.

Sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana peran gender melahirkan ketidakadilan gender yakni marginalisasi atau proses kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

### 3.1.3 Hak Perempuan dalam Keluarga serta Regulasi Indonesia Terkait Perempuan

Perjuangan perempuan melawan ketidakadilan gender bukanlah pertarungan antara perempuan dan laki-laki; Sebaliknya, ini adalah perjuangan melawan struktur dan sistem ketidakadilan masyarakat yang disamakan sebagai ketidaksetaraan gender. Sebagai organisasi hak asasi manusia nasional, Komnas Perempuan senantiasa mencermati kelompok-kelompok yang berisiko dan mengungkap lapisan diskriminasi terhadap perempuan. Berbagai permasalahan ditemukan selama proses pemantauan, antara lain permasalahan domestik dan publik, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta aktor negara dan anggota keluarga. Perempuan masih sangat sedikit mempunyai akses terhadap kehidupan yang baik. Akibat marginalisasi perempuan adat tanpa adanya tindakan afirmatif, diskriminasi terhadap mereka juga berdampak pada hak-hak politik mereka sehingga semakin sulit bagi mereka untuk menggunakan hak-hak tersebut.<sup>36</sup>

Di dalam kehidupan keluarga, al-Qur'an mendukung penuh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dalam kaitannya dengan orangtua dan anak lebih banyak menekankan soal kewajiban di antara mereka daripada hak. Pembicaraan tentang hak biasanya diderivasi dari pembicaraan tentang kewajiban. Selain itu, posisi laki-laki atau bapak tidak begitu menonjol. Antara bapak dan ibu memiliki hak yang setara terhadap anak-anak mereka. Meskipun demikian, ada beberapa ayat al-

---

<sup>36</sup> Mu'amaroh, "Hak Ekonomi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Islam", *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 1, No. 2 (2020), h. 156

Qur'an yang selama ini dijadikan sebagai dalil atas supermasi laki-laki itu yaitu tentang kepemimpinan perempuan dan tentang pemukulan istri.

Dalam hal ini, hak perempuan di dalam rumah adalah memberi nafkah kepada isterinya. Setelah menikah, suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya, termasuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya, termasuk perumahan, pakaian, perawatan kesehatan, dan kebutuhan lain untuk hidup bersama. Tuntutan tersebut harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan kedudukan dan status istrinya.

Jika laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan peran yang sama untuk memenuhi kesejahteraan keluarga dan tidak ada hukum yang membela perempuan, maka perempuan akan menghadapi beban yang berat. Perempuan berhak menerima nafkah karena mengemban tugas berat seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui. Keduanya tidak memiliki fisik yang sama untuk melakukan aktivitas dan kegiatan berat dalam mencari nafkah. Pria memiliki kemampuan lebih untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat. Allah telah membagi urusan kehidupan dan menentukan pemenuhan kebutuhan ekonomi wanita ada di padapundak pria. Allah jugalah yang membuat pria memerlukan wanita dari segi kejiwaan dan mental. Wanita juga membutuhkan ketenangan dan ketentraman untuk memainkan peran sebagai seorang istri dan ibu. Jika istri dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat, maka ia akan cepat tua dan tidak mampu memenuhi kebutuhan mental suami dan anak-anaknya.

Dikarenakan mereka merupakan anggota keluarga yang tidak terpisahkan sebagai ibu dan istri, maka perempuan harus mempunyai hak materiil dan finansial. Berikut beberapa hak keuangan keluarga bagi perempuan:<sup>37</sup>

1. Hak Mahar
2. Hak Upah Menyusui
3. Hak Nafkah
4. Hak Mut'ah
5. Hak Nafkah Saat Masa Iddah
6. Hak Warisan
7. Hak Harta Bersama

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum. Di bidang struktur penegak hukum, sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan tanpa tekanan. Budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Namun sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang lebih besar.

---

<sup>37</sup> Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *Musawa* 20, No.2 (2021), h. 178

Hal ini menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat merefleksikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

### **3.2 Hak-Hak Perempuan dalam Regulasi Sudan**

#### **3.2.1 Teori Hak-Hak Perempuan Di Sudan**

Dalam Islam banyak aturan hukum dalam fikih dan etika yang berbasis agama yang mengizinkan poligami bagi laki-laki, memberikan perwalian bagi anak di bawah umur kepada ayah atau bahkan kakek, melarang perempuan menjadi hakim atau pemimpin politik, dan mengesahkan bagian waris yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan asumsi bahwa laki-laki diciptakan lebih unggul dari perempuan. Selain itu, asumsi bahwa keluarga patriarki adalah hal satuan dasar masyarakat, dan harus dilindungi demi keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Asumsi-

asumsi ini terus di ulang-ulang hingga tampak seolah menjadi hal yang wajar.

Serikat perempuan Sudan harus menuntut hak-hak yang diberikan kepada perempuan dalam konstitusi tahun 1973 yang belum dilaksanakan, pasal 3 Konstitusi menetapkan, “Orang Sudan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh ada perbedaan diskriminasi di antara mereka atas dasar ras, tanah air, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Pasal yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki sangat sesuai dengan maksud Islam. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki selama mereka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka. Al-Qur’an menyatakan:

*“Dan bagi wanita, mereka memiliki hak yang sepadan dengan hak-hak yang dibebankan kepada mereka, sesuai dengan apa yang adil padahal laki-laki memiliki derajat di atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Dalam hal ini, hukum perdata merupakan bagian terpenting dari perundang-undangan yang menentukan kebebasan perempuan dan kesetaraan mereka dengan laki-laki. Hukum perdata masa kini harus direformasi agar sesuai dengan status dan kebutuhan perempuan Muslim modern. Untuk memfasilitasi reformasi, para pemimpin perempuan harus menyuarkan pemahaman mereka tentang hukum-hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga harus mempelajari tugas dan hak-hak perempuan dalam Islam dan membandingkannya dengan hak-hak mereka dalam

Konstitusi 1973 serta hukum-hukum sipil sekuler lainnya. Syariah dan Yurisprudensi Islam klasik tidaklah sama. Apa yang saat ini dipraktikkan oleh pengadilan syariah bukanlah syariah, tetapi fikih atau yurisprudensi Islam klasik.<sup>38</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa Islam dalam prinsip-prinsip dasarnya, yang ditemukan dalam ayat-ayat memuliakan wanita dan memberikan dominasi dan kendali atas wanita kepada pria. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa setiap pria, terlepas dari tingkat pemikiran dan pendidikannya, bertanggung jawab atas wanita mana pun, terlepas dari tingkat pemikiran dan pendidikannya.

Seorang wanita mendapat setengah bagian dari saudara laki-lakinya karena laki-laki tersebut seharusnya menggunakan warisannya untuk menghidupi keluarganya. Selain itu pengadilan sebagaimana yang diambil dari ayat Madinah berikut, kesaksian seorang pria sama dengan kesaksian dua orang wanita:

*“Dan hadirkanlah dua orang saksi dari antara orang-orang laki-laki. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka hadirkanlah seorang laki-laki dan dua orang wanita dari orang-orang yang kamu terima sebagai saksi. Jika salah seorang dari wanita itu keliru, maka yang lain dapat mengingatkannya. Dan janganlah para saksi itu menolak ketika mereka di panggil. Dan janganlah kamu bersusah payah menuliskannya, baik yang kecil maupun yang besar, sesuai dengan jangka waktunya”.*

---

<sup>38</sup> Samia Al-Nagar Dan Liv Tonnesen, *Women's Equal Rights And Islam In Sudanese Republican Thought: A Translation Of Three Family Law Booklets From 1975, Produced And Circulated By The Republican Sisters*, CMI : University Of Bergen(2015), h.8

Pembenaran atas diskriminasi menurut ayat ini bahwa seorang wanita tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kepribadian atau pikiran yang mandiri. Dengan demikian, mungkin ada kesalahan dalam kesaksian seorang wanita. Sebagai seorang politisi dan intelektual, pemikiran al-Turabi tentang gender tidak muncul dari kekosongan. Setelah revolusi Oktober 1964 di Sudan, gerakan perempuan di berbagai kampus-kampus di dominasi oleh ideologi komunis. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi para aktivis Islam di Sudan karena keraguan mereka untuk berinteraksi dengan mahasiswi mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Selain itu, perlawanan mahasiswi terhadap aktivis Islam secara signifikan mempengaruhi perkembangan wacana.

Di luar lingkungan kampus, situasinya tidak jauh berbeda dengan kelompok komunis yang mengendalikan banyak organisasi dan asosiasi perempuan. Oleh karena itu, kelompok-kelompok ini mulai mempengaruhi masyarakat dengan mempromosikan ide-ide pembebasan perempuan menurut pandangan mereka. Sementara itu, tren Barat juga berdampak pada perempuan di universitas, sekolah, dan tatanan masyarakat. Situasi ini mendorong gerakan-gerakan Islam untuk secara serius mempertimbangkan kembali perempuan dalam pendekatan Islam yang komprehensif. Pada awalnya, upaya ini terwujud dengan membentuk organisasi perempuan, “Front Perempuan Patriotik” yang dipimpin oleh beberapa anggota perempuan. Organisasi

ini memiliki dampak nasional yang dipengaruhi oleh isu-isu saat itu dan organisasi perempuan lainnya yang mengadvokasi reformasi hukum, peluang politik bagi perempuan dan hal-hal yang serupa, meskipun tidak secara langsung menghubungkan dengan masalah-masalah Islam. Dengan demikian, peran perempuan dalam Islam tidak memiliki batasan yang kaku.

### 3.2.2 Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Regulasi Sudan

Perempuan memainkan peran penting di panggung internasional melalui keterlibatan dalam kegiatan non profil organisasi pemerintahan. Burr berpendapat bahwa al-Turabi memainkan peran penting dalam mendirikan organisasi internasional untuk wanita muslim pada bulan November 1989, memperkuat kedudukan perempuan dalam perjuangan kesetaraan gender. Secara keseluruhan, peran perempuan dalam revolusi 1989 dan seterusnya, sebagaimana ditunjukkan oleh langkah-langkah yang diambil oleh al-Turabi, mencerminkan sebuah upaya untuk membawa perubahan positif dalam status dan partisipasi perempuan dalam masyarakat.

Peneliti dan tokoh perempuan terkemuka di Sudan seperti Lubaba al-Fadl, Thuraya Yusuf, Najwa Abd al-Latif adalah bagian dari kelompok perempuan yang lebih besar yang memandang al-Turabi sebagai seorang pembebas wanita. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa al-Turabi mengadopsi pandangan keagamaan yang mendukung perempuan, meskipun terkadang bertentangan dengan adat istiadat

Sudan. Ia juga mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan publik dengan merujuk legitimasi agama sebagai dasar pandangannya. Pendekatan ini mencapai hasil yang signifikan. Antara tahun 1990 dan 2000, gerakan Islam Sudan semakin berkembang progresif dengan memberikan kesempatan yang lebih tinggi bagi perempuan. Hal ini membuka jalan bagi perempuan bisa menjadi diplomat, hakim, perwira militer, anggota parlemen, bahkan pejabat negara. Hal ini menunjukkan tidak ada batasan terhadap peran perempuan dalam Islam.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya dalam sejarah Sudan, menurut informasi dari kementerian seorang wanita berhasil menduduki jabatan gubernur negara bagian. Di parlemen, terdapat 78 anggota perempuan yang mewakili 25% dari total anggota. Pada kabinet 2011, departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung terdiri dari 5 menteri perempuan, 89 menteri perempuan hakim, dan 284 konsultan perempuan. Di sektor kepolisian, presentase perempuan mencapai 10%, sedangkan di militer 15%, di hukum 41%, di pendidikan tinggi 61%, dan diplomasi sekitar 7%.<sup>39</sup>

Namun demikian, interpretasi hukum syariah yang diskriminatif dan represif masih terjadi di bawah rezim al-Bashir yang bertentangan dengan komitmen al-Turabi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ribuan perempuan diberhentikan dari pekerjaan mereka

---

<sup>39</sup> Ahmad Nabilul Maram, dkk. "Interpreting Islamic Education For Social Change: Hasan Al-Turabi's Views On Women's rights And Gender Equality", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No.4 (2023), h. 3240

sejalan dengan pernyataan al-Bashir bahwa wanita ideal adalah wanita yang menjaga dirinya dan nama baiknya dengan melayani suaminya dan mengasuh anak-anak sambil memandangi pekerjaan rumah tangga sebagai tugas mulia bagi wanita. Hak-hak dalam kehidupan publik dan tempat kerja dibatasi. Peraturan No. 78/1991 ditransportasi umum mewajibkan perempuan untuk duduk di kursi belakang kendaraan umum. Undang-Undang Ordo tahun 1991 memberlakukan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini melarang perempuan menjual makanan atau teh setelah jam 5 sore dan mengharuskan mereka untuk menutupi seluruh tubuh dan kepala mereka dengan pakaian longgar dan tidak tembus pandang. Pada tahun 2011, al-Turabi mengecam al-Bashir karena menggunakan syariah sebagai slogan kosong dan gagal menyadari bahwa “unsur-unsur terpenting syariah berkaitan dengan kehidupan publik yang jauh lebih penting daripada kehidupan pribadi dan pakaian wanita.

Al-Turabi juga mendukung pandangannya bahwa kesaksian seorang perempuan setara dengan setengah laki-laki. Namun ada perbedaan dalam perspektif al-Turabi dalam konteks QS. Al-Baqarah: 282 terkait dengan hutang. Dia berpendapat bahwa “seorang wanita memiliki hak untuk bekerja sebagai pedagang, hakim, atau sarjana”, yang dalam hal ini memberikan kesaksian perempuan bobot lebih besar daripada laki-laki yang mungkin kurang pengalaman dan wawasan. Terkait kesaksian tentang harta, kesaksian laki-laki diutamakan karena

minimnya pengetahuan kaum perempuan. Namun jika pemahaman kaum perempuan lebih penting, pernyataan tertulisnya dianggap lebih berharga daripada pernyataan tertulis seorang laki-laki.

Oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan kondisi dan kualifikasi saksi. Jika seorang saksi perempuan yang memiliki pengetahuan hukum yang baik, memahami hukum syariah, dapat dipercaya dan memiliki ingatan yang kuat, kesaksiannya setara dengan kesaksian seorang saksi laki-laki. Kesaksiannya bahkan mungkin lebih unggul dibandingkan saksi laki-laki yang tidak memiliki pengalaman dalam transaksi bisnis atau pekerjaan kontrak. Kesaksian suatu individu memiliki kredibilitas lebih besar daripada kesaksian individu lain yang belum mengikuti perkembangan realitas.

Hak dan kedudukan perempuan Sudan telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih banyak tantangan, di antaranya:

1. Representasi Politik

Pada tahun 2012, perempuan menduduki 24,1% dari Majelis Nasional Sudan, yang lebih tinggi dari banyak negara Barat. Perempuan juga telah ditunjuk untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan transisi.

2. Perubahan Hukum

Pemerintah transisi telah membuat perubahan pada hukum pidana tahun 1991 untuk mengkriminalisasi mutilasi alat kelamin perempuan dan melindungi perempuan serta anak perempuan dari

norma-norma sosial yang merugikan. Pemerintah juga telah menyetujui strategi nasional dan rencana aksi untuk mengakhiri pernikahan dini.

### 3. Aktivisme Perempuan

Perempuan memainkan peran penting dalam revolusi Sudan 2018/2019, dimana mereka memprotes penindasan dan pengetatan ekonomi. Kelompok-kelompok perempuan, termasuk pergerakan Noon dan Koalisi Sipil dan Politik Sudan (MNSM), menyerahkan kesetaraan gender dan inklusi dalam pengambilan keputusan politik.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan upah berdasarkan gender. Sudan memiliki salah satu kesenjangan upah berdasarkan gender terbesar di dunia, dengan perempuan memperoleh penghasilan ribuan dolar lebih sedikit per tahun dibandingkan laki-laki. Dalam hal hukum, perempuan pekerja di Sudan menghadapi kendala hukum, seperti perwalian oleh suami mereka, aturan berpakaian yang ketat dan segregasi pekerjaan. Undang-undang ketertiban umum di Sudan pun menindas perempuan yang tidak mematuhi definisi tentang perempuan muslim yang ideal.

Harus diakui bahwa ilmu hukum kuno mempunyai beberapa keanehan. Misalnya, tidak ada keterwakilan perempuan dalam angkatan kerja. Selain itu, menurut fikih, seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Ketika dia akhirnya diizinkan untuk

melakukannya, dia harus melakukannya bersama sekelompok wanita atau dengan mahram untuk menjamin keselamatannya. Namun makna kontekstual dari preposisi jenis ini dikaitkan dengan perempuan yang berada jauh dari suaminya dan melakukan perjalanan jauh yang tidak terkendali.

Keanehan lain dalam fikih Islam adalah adanya ijmak ulama yang melarang perempuan menjadi hakim. Namun ijmak tersebut diragukan kebenarannya karena fikih Hanafiyyah nampaknya berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi hakim di pengadilan selain perkara hudud. Sementara itu, Ibnu Jarir al-Thabari bahkan mengizinkan perempuan menjadi hakim dalam segala situasi. Setelah diperkenalkannya konsep transformasi sosial melalui sejarah, Al-Quran tertanam dalam diri umat Islam.<sup>40</sup> Sayangnya, sepanjang sejarah Islam, sulit untuk menemukan hakim atau qadiah perempuan, hal ini menegaskan kembali posisi perempuan hanya di tingkat rumah tangga. Sebagai contoh dari Islam, kita dapat mengangkat topik perlakuan adil terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan. Setelah diperkenalkannya konsep transformasi sosial melalui sejarah, Al-Quran tertanam dalam diri umat Islam.

### 3.2.3 Hak Perempuan dalam Keluarga serta Regulasi Sudan Terkait Perempuan

---

<sup>40</sup> Samsul Huda, "Posisi Perempuan Dalam Konsep Dan Realitas: Kontroversi Tentang Relasi Gender di Dunia Islam, *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, No. 2 (2020), h.79

Perempuan di Sudan menghadapi pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata. Di Sudan Selatan dan pegunungan Nuba yang porak-poranda akibat perang saudara selama lebih dari satu dekade. Ribuan perempuan telah dibantai dalam serangan terhadap desa-desa. Ada laporan tentang pemerkosaan yang meluas. Perempuan telah diculik dan dijadikan budak rumah tangga. Setidaknya tiga juta orang mengungsi karena perang.

Perempuan tidak hanya menjadi sasaran pelecehan di zona perang saja. Sejak Juni 1989, pemerintah militer di Sudan utara telah berupaya membangun masyarakat berdasarkan interpretasinya sendiri tentang Islam. Kebebasan politik dan pribadi telah dihancurkan, lawan politik perempuan telah ditahan dan diperlakukan dengan buruk dan perempuan telah menjadi sasaran kekejaman, tidak manusiawi dan merendahkan martabat seperti hukuman cambuk karena memakai pakaian yang tidak pantas atau karena menyeduh alkohol.

Pada tanggal 9 Maret 1995, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi yang sangat kritis mengenai situasi hak asasi manusia di Sudan. Di antaranya komisi mendesak pemerintah Sudan untuk mengakhiri praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia di terhadap perempuan.

Hak asasi manusia bagi perempuan di lindungi oleh berbagai hukum internasional. Salah satu instrumen yang disetujui Sudan adalah

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menetapkan prinsip penting bahwa pemerintah harus memastikan bahwa perempuan dan laki-laki menikmati hak asasi manusia secara setara.

Dalam beberapa dekade terakhir, organisasi-organisasi perempuan telah bermunculan ke seluruh dunia. Perempuan memperjuangkan keadilan, perlakuan yang sama di tempat kerja, dan menentang penyiksaan serta kekerasan dalam rumah tangga. Gelombang keberanian, kreativitas, dan komitmen ini terlalu sering membuat Omar Hassan Ahmad al-Bashir, presiden Sudan, berhadapan dengan tembok ketidakpedulian pemerintah. Terkadang pemerintah menyatakan bahwa wanita Sudan yang ideal harus bereaksi dengan penindasan terhadap tatanan yang paling kejam.

Wanita Sudan yang secara terbuka menentang pemerintah menghadapi resiko yang sangat besar. Hidup dalam budaya dimana perempuan kurang aktif dalam politik formal dibandingkan laki-laki membuat mereka lebih mencolok setiap kali mereka memasuki area publik. Sangat sedikit perempuan yang menduduki posisi berwenang dalam partai politik terlarang, mereka yang mendudukinya beresiko di tahan tanpa dakwaan atau pengadilan. Perempuan penentang pemerintah telah dipaksa melapor setiap hari selama berminggu-minggu di kantor keamanan, dimana mereka harus menunggu sepanjang hari.

Sara Abdullah Abdelrahman Nugdallah adalah seorang dosen universitas. Pada akhir Mei 1995, dia ditangkap untuk kelima kalinya dalam enam tahun terakhir. Sampai awal Juli 1995 dia masih dalam tahanan dan tidak pernah di dakwa melakukan kejahatan apapun. Dia adalah anggota dari panitia eksekutif wanita terlarang partai Umma. Pada tahun 1989 dia ditangkap untuk pertama kalinya, bersama dengan dua aktivis politik perempuan lainnya. Sara Nugdallah menolak menandatangani pernyataan yang menjanjikan penghentian menentang itu. Setiap Sara ditangkap, itu murni dan sederhana karena perlawanannya yang damai terhadap pemerintah. Dalam setiap kesempatan, keluarga dan teman-temannya selalu mengkhawatirkannya. Kebebasan berbicara dilindungi berdasarkan Pasal 18, 19, 21, dan 22 dari Internasional Perjanjian Sipil dan Politik Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi Sudan.<sup>41</sup>

Sebelum pengesahan Undang-Undang Status Pribadi bagi muslim tahun 1991, hak-hak sipil perempuan tidak ada dalam agenda gerakan perempuan Sudan, kecuali di kalangan *Republican Brothers*, sebuah gerakan marjinal yang mengadvokasi interpretasi Islam radikal yang memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam keluarga. Undang-undang tersebut telah menjadi pusat perdebatan dan dianggap oleh banyak orang sebagai reaksi terhadap hak-hak perempuan. Dalam kata-kata seorang aktivis perempuan “rezim ini telah membawa

---

<sup>41</sup> Amnesti Internasional, *Sudan: Women's Human Rights* (1995), h.10.

bencana bagi perempuan di Sudan. Kita malah mundur bukannya maju. Mereka bahkan mencoba untuk menghalangi hak perempuan untuk bekerja dalam hukum keluarga”.<sup>42</sup>

Di Sudan kini, sekelompok aktivis bersatu melawan *qawama* dalam hukum keluarga. Kelompok tersebut menganjurkan kesetaraan gender dalam hukum keluarga, termasuk penghapusan kepatuhan, poligami, dan pernikahan anak serta memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk bercerai. Menurut pendapat kelompok tersebut ideologi yang mendasari 1991 harus diubah karena menempatkan perempuan ada status kewarganegaraan sekunder. Seperti yang terjadi sekarang. Filsafat hukum keluarga saat ini menyatakan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.

UU Ketenagakerjaan tahun 2005 mendorong fase lain dalam aktivisme dan mobilisasi hukum keluarga. Disahkannya konstitusi nasional sementara menyusul pada tahun yang sama. RUU ini mencakup piagam hak asasi manusia dengan klausul tentang nondiskriminasi (pasal 31), kesetaraan gender (pasal 32 (1)), dan tindakan afirmatif (pasal 32 (2)). RUU ini memicu proses peninjauan hukum dan tuntutan perempuan untuk reformasi yang berkeadilan gender dalam berbagai undang-undang Sudan. Para aktivis mengklaim bahwa undang-undang ini termasuk undang-undang status pribadi

---

<sup>42</sup> Rebecca Barber, “Sharia Law, Traditional Justice And Violence Against Women: Lessons From Sudan”, *The Journal Of Human Rights* 14, No. 2 (2020), h.6.

tahun 1991 tidak konstitusional.<sup>43</sup> Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Masyarakat tentang Hak-Hak Perempuan di Afrika, undang-undang hak asasi manusia dalam konstitusi baru menjadi kerangka hukum yang sangat penting untuk memperjuangkan reformasi.<sup>44</sup> Kelompok-kelompok perempuan di luar pemerintahan dan juga perempuan di dalam pemerintahan memperkenalkan beberapa inisiatif untuk reformasi. Setelah pemisahan diri Sudan Selatan pada tahun 2011, reformasi hukum keluarga juga menjadi topik hangat dalam perdebatan tentang konstitusi baru Sudan.



---

<sup>43</sup> Samsul Huda, "Posisi Perempuan Dalam Konsep Dan Realitas: Kontroversi Tentang Relasi Gender di Dunia Islam, *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, No. 2 (2020), h.79

<sup>44</sup> Samia El Nagar dan Liv Tonnessen, *Family Law Reform In Sudan : Competing Claims For Gender Justice Between Sharia And Women's Human Rights*, CMI : Kristen Borje Hus (2017), h.15

## BAB IV

### ANALISIS HAK-HAK PEREMPUAN DALAM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN SUDAN

#### 4.1 Konsep Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Islam Diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991

Dalam pasal-pasal Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 terdapat 8 isu diskriminatif yang mengatur praktik berkeluarga yaitu:<sup>45</sup>

1. Pasal 19, 51, 79 tentang Kebolehan Poligami

Pasal tentang poligami dalam pasal 19 (b) menikahi lebih dari empat istri meskipun salah satunya dalam masa tunggu (*iddah*); Hak istri pasal 51. Hak istri di atas suaminya adalah (d) keadilan antara dia dan istri-istri lainnya, dimana suami memiliki lebih dari satu istri tinggal dengan istri lain. Pasal 79 berbunyi: seorang suami tidak boleh tinggal bersama istrinya dengan istri lain di rumah yang sama kecuali istri menyetujuinya dan istri berhak untuk menarik kembali kapan saja dia mau. Pasal tentang poligami ini bila dilihat dari perspektif keadilan hakiki, setidaknya ada dua kondisi yang dialami perempuan Sudan korban poligami yakni kondisi sosial dan biologis. Dua kondisi yang dialami perempuan ini tidak ada padanannya pada laki-laki.

---

<sup>45</sup> Khotimatul Husna, "Bias Patriarkhi Dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 Mempertimbangkan Pengalaman Khas Perempuan Untuk Perlindungan Dari Diskriminasi", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, No. 1 (2024), h. 470-475.

## 2. Pasal 24 tentang Perwalian

Pasal tentang perwalian ini berbunyi: Wali terdekat dapat mengajukan pembatalan akad pernikahan, dalam hal seorang perempuan dewasa yang sehat menikah tanpa persetujuannya, dengan laki-laki yang tidak sehat, namun bila ada kehamilan, hak wali tersebut hilang. Pasal ini dilihat dengan perspektif keadilan hakiki, maka secara sosial perempuan ter subordinasi dengan otoritas wali yang sangat kuat karena bahkan wali bisa membatalkan perkawinan bila anak perempuan menikah tanpa izinnya. Otoritas wali ini juga bertentangan dengan hak memilih pasangan bagi perempuan dewasa dan kerelaan perempuan dalam perkawinan yang juga diajarkan Islam. Kemutlakan persetujuan wali ini tentu tidak diberlakukan kepada anak laki-laki yang hendak menikah.

## 3. Pasal 40 tentang Perkawinan Anak

Pasal tentang perkawinan anak, yakni pernikahan anak yang gila, bodok, dan istimewa. Pasal 40 (1) perkawinan anak yang gila bodoh atau istimewa tidak boleh dilakukan, kecuali oleh walinya setelah munculnya kepentingan yang mungkin. Ayat (2) pengecualian dilakukan terhadap anak yang mencapai usia sepuluh tahun. Pada pasal ini, pencabutan batas usia nikah dari 18 tahun menjadi 10 tahun, juga meminggirkan perempuan untuk menempuh pendidikan, karena di usia yang masih belia sudah dinikahkan atau perkawinan

anak. Terputus dari akses pendidikan dan upah murah jika anak perempuan yang sudah kawin ini bekerja membuat perempuan Sudan hidup dalam kemiskinan.

#### 4. Pasal 51, 91, 92 tentang Kepatuhan Istri

Tentang hak istri disebutkan pada pasal 51 bahwa hak istri atas suaminya adalah (1) pemeliharaan; (2) mengizinkannya untuk mengunjungi orangtuanya dan kerabatnya dari mahramnya dan kunjungan mereka dalam kebaikan; (3) tidak untuk (i) merusak properti pribadinya (ii) merugikan secara material atau immaterial (d) keadilan antara dia dan istri-istri lainnya, dimana suami memiliki lebih dari satu istri. Pasal 91, seorang istri harus menaati suaminya dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan syariah, dimana syarat-syarat berikut terpenuhi yaitu: (a) dia harus membayar mas kawinnya di muka; (b) ia harus dapat dipercaya; (c) menyiapkan rumah syariah, dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan di antara tetangga yang baik. Pada bab istri menahan diri dari ketaatan, pasal 92 berbunyi “Dalam hal istri tidak menaati suaminya, hak nafkahnya hilang selama masa menahan diri.”

#### 5. Pasal 75 tentang Perempuan Bekerja

Disebutkan dalam hukum keluarga Sudan tahun 1991 tentang kasus perampasan pemeliharaan pada pasal 75 bahwa tidak boleh ada nafkah bagi seorang istri dalam salah satu kasus berikut, (d) bekerja

diluar rumah, tanpa persetujuan suaminya kecuali suaminya dengan sewenang-wenang mencegahnya bekerja.

6. Pasal 139 tentang Kedaulatan Perempuan

Terdapat aturan bahwa pernikahan kembali dengan istri yang diceraikan diperbolehkan. Pasal 139: seorang suami dapat menikah lagi dengan istrinya yang telah diceraikan, jika istrinya berada dalam masa tunggu perceraian retraksi, meskipun istrinya tidak menyetujuinya, dan hak ini tidak akan hilang karena pengabaian istri.

7. Pasal 207 dan 210 tentang Masa Iddah

Pasal 207 (1) Masa tunggu adalah masa penantian yang wajib dijalani oleh seorang perempuan, tanpa perkawinan setelah bercerai.

Pasal 210 (2) Iddah istri yang tidak hamil dilakukan dengan salah satu cara berikut yaitu minimal dua periode dari tiga kali menstruasi, atau satu tahun untuk orang yang berhenti menstruasisebelum menopause. (3) Menopause harus lima puluh lima tahun.

8. Pasal 356 dan 357 tentang Waris

Pasal 356: suami mewarisi bagian yang telah ditahbiskan (a) setengah dari harta warisan, tanpa adanya keturunan yang mewarisi sama sekali. (b) seperempat dari warisan dihadapan keturunan yang mewarisi sama sekali. Bagian istri yang ditahbiskan. Pasal 357 (1) istri mewarisi bagian yang ditahbiskan (a) seperempat di warisan, dalam hal tidak adanya keturunan yang mewarisi sama sekali (b)

seperdelapan dari warisan di hadapan seorang pewaris keturunan sama sekali (2) Dalam hal ada beberapa istri, bagian yang ditahbiskan harus dibagi rata di antara mereka.

Menurut hukum status personal 1991, warisan tunduk pada ketentuan hukum Islam (syariah), dimana perempuan memiliki hak kewarisan, tetapi menerima setengah bagian yang diterima ahli waris laki-laki yang setara. Alasan hak laki-laki untuk mewarisi lebih besar karena laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Dalam hukum adat Sudan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi apapun. Faktanya, “perempuan adalah properti” klaim sang pemimpin dewan gereja Sudan, jika suaminya meninggal dia harus menikah dengan seorang dalam keluarga katanya. Dengan kata lain keluarga mewarisi dia.

Hak-hak materi dan finansial perempuan dalam keluarga sangatlah penting karena mereka sudah tertanam dalam keluarga sebagai ibu dan istri. Diantara hak keuangan keluarga bagi perempuan adalah:<sup>46</sup>

1. Hak Mahar

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus mengenai mahar karena pada dasarnya perkawinan dikembalikan sesuai dengan hukum agama masing-masing sebagaimana daitur dalam pasal 2 (1) UU No.1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilaakukan menurut hukum

---

<sup>46</sup> Siska Lis Sulistiani dan Intan Nurrachmi, “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *Musawa* 20, No.2 (2021), h. 178

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Walaupun mahar bukan bagian dari rukun nikah, akan tetapi pasal 30 KHI mewajibkan calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, dasar hukum hak wanita mendapatkan mahar jelas di perintahkan dalam QS. An-Nisa: 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ  
 مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ  
 بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ  
 مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya :

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>47</sup>

## 2. Hak Upah Menyusui

<sup>47</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 82

Hak upah menyusui dalam hukum Islam didasarkan pada QS. Al-

Baqarah: 233 yang artinya:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>48</sup>

Dengan memenuhi semua persyaratan di luar norma ketika mereka tidak sedang menyusui, para suami didorong oleh Islam untuk menghormati perempuan sebagai ibu dan istri. Sebab, tuntutan ibu menyusui tentu akan berbeda dengan tuntutan ibu yang tidak menyusui. Meskipun upah menyusui tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, namun fasilitas umum bagi ibu

---

<sup>48</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 37

menyusui dan ibu bekerja yang menyusui mendapat pertimbangan khusus dalam aturan lainnya.

### 3. Hak Nafkah

Memberikan bantuan keuangan kepada istri, anak, dan seluruh keluarga merupakan salah satu tanggung jawab utama seorang suami. Kekhawatiran atas kewajiban suami untuk menjunjung hak nafkahnya juga dikemukakan oleh Shahabiah Hindu binti Utbah tidak memberikan nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Sehingga Hindun terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhan. Maka sabda Rasulullah kepada Hindun adalah “*Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik*”. Oleh karena itu, selain hikmah, istri juga harus taat kepada suami karena berhak menuntut nafkah dari suaminya. Dijelaskan dalam surah at-Thalaq : 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 559

#### 4. Hak Mut'ah

Dasar hukum mut'ah ini adalah QS. Al-Baqarah: 241 yaitu:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya:

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”.

50

Ayat ini menunjukkan bahwa suami harus membekali istrinya yang diceraikan dengan mut'ah. Ibnu Qudamah juga mengakui bahwa mut'ah menjadi hak istri yang diceraikan, artinya menjadi hak istri yang diceraikan suaminya sebagai cara untuk meringankan penderitaan perkawinan.

#### 5. Hak Nafkah saat Masa Iddah

Merujuk pada kewajiban Islam untuk menafkahi istri yang diceraikan, hal ini masuk QS. At-Thalaq: 1 yaitu

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah

---

<sup>50</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 39

kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>51</sup>

Dalam Pasal 149 KHI disebutkan jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib pada point (b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Pada Pasal 152 KHI dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.

#### 6. Hak Warisan

Beragamnya hukum waris di Indonesia memberikan pilihan bagi warga negara untuk tunduk pada hukum waris Islam, hukum adat, atau hukum perdata barat karena hukum waris yang diterima di negara ini masih terbagi-bagi. Alquran mengatur hak waris perempuan menurut hukum Islam. Landasan hukum Islam mengenai pewarisan perempuan adalah QS. An-Nisa: 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

---

<sup>51</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 558

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>52</sup>

Perempuan mempunyai hak untuk mewarisi dari anggota keluarga menurut teks ini. Pada masa jahiliyah pra-Islam, perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi; bahkan mereka lebih cenderung menjadi objek warisan demi mendapatkan warisan.

#### 7. Hak Harta Bersama

Menurut Pasal 119 KUHPerdara, yang dimaksud dengan “harta bersama” adalah kesatuan hukum yang utuh atas harta suami istri sejak perkawinan, dengan ketentuan tidak berlaku peraturan perundang-undangan lain. Sebaliknya, hukum Islam tidak menggunakan kata “harta bersama” karena mengacu pada kepemilikan perseorangan. Harta bersama diakui berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan. Pasal ini mengelompokkan harta perkawinan menjadi dua, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi “harta bersama” dan harta warisan baik suami maupun istri, baik yang diperoleh sebagai harta pribadi sebelum maupun selama perkawinan.

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum. Di bidang struktur penegak hukum, sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi

---

<sup>52</sup> Pemerintah Kabupaten Maros, *Ar-Rahman: Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin Dan Kode Tajwid Latin*, (Jakarta : Maktabah Al-Fatih Rasyid Media, 2018), h. 78

tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan tanpa tekanan. Budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Namun sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang lebih besar.

#### **4.2 Komparasi Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Lintas Generasi di Indonesia dan Sudan**

Perbandingan terkait hak-hak perempuan dalam keluarga di Sudan dan Indonesia lebih kepada hukum perkawinan. Berikut ini akan dijelaskan perbandingan tersebut yaitu:<sup>53</sup>

##### **a. Masalah Perkawinan**

Apa yang telah dilakukan *Qadi al-Qudat* dalam rentang waktu yang cukup lama, bila dikumpulkan hasil-hasil keputusan hakim, maka peraturan tentang perkawinan dan perceraian di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*manshurat al-Qadhi al-Qudhat*) yang terpisah-pisah, yaitu:

- 1) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam manshur No.17 Tahun 1916.
- 2) Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam manshur No.24 Tahun 1921.

---

<sup>53</sup> Sarina Aini dan Maisyarah Rahmi Hasan, "Perbandingan Hukum Perkawinan Sudan Dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Syariah: Journal Of Islamic Law* 5, No. 1 (2023), h. 153-159

- 3) Undang-Undang tentang Warisan dalam manshur No. 26 Tahun 1925.
- 4) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam manshur No. 28 Tahun 1927.
- 5) Undang-Undang tentang Pemeliharaan Anak dalam manshur No. 34 Tahun 1932.
- 6) Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga dan Hibah dalam manshur No. 41 Tahun 1935.
- 7) Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam manshur No. 48 Tahun 1937.
- 8) Undang-Undang tentang Warisan dalam manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui manshur No. 49 Tahun 1939.
- 9) Undang-Undang tentang Wasiat dalam manshur No. 53 Tahun 1945.
- 10) Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui manshur No. 35 Tahun 1933.

Sementara ada beberapa ketentuan hukum yang dikeluarkan *Qadhi al-Qudhat* dalam rentang 1916-1960 sebagai berikut:

- 1) Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan.
- 2) Perceraian yang tidak disengaja tidak diakui.

- 3) Batas waktu kehamilan maksimal satu tahun.
- 4) Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah.
- 5) Dalam hal waris, saudara laki-laki/perempuan dan atau kakek tidak dapat menghalangi seayah/seibu.
- 6) Membolehkan memberi pusaka/warisan kepada ahli waris.

b. Masalah Wasiat

Penggunaan konsep Syiah Itsna 'Ash'ariyah dalam surat wasiat adalah aspek menarik lainnya di Sudan. Misalnya, pada tahun 1945, pengadilan Sudan mengeluarkan surat edaran yang mengizinkan pembuatan wasiat kepada ahli waris sah yang hanya menentukan jumlah bersih warisan. Kapasitas ini bermula dari adanya keharusan bagi pembuat wasiat untuk memberikan ahli waris yang mendapat sebagian kecil manfaat tambahan. Pandangan Syiah ini juga secara terselubung dan halus dimasukkan ke dalam undang-undang Mesir pada tahun 1946. Harta tersebut diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi baik sebelum atau selama perkawinan..<sup>54</sup> Mengenai wasiat, bila dikomparasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V tentang Wasiat memuat 16 pasal. Untuk masalah besarnya harta wasiat, tertera dalam pasal 195 dan pasal 201.

Pasal 195 (1) : Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris. (2) Wasiat hanya dibolehkan

---

<sup>54</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim Word*, h. 133-134.

sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. (3) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini di buat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan Notaris.

Pasal 201 : Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Jadi jelaslah ada perbedaan yang cukup kentara antara peraturan perundang-undangan Sudan dan Indonesia. Sudan hanya membolehkan wasiat tidak lebih dari sepertiga, sementara di Indonesia, ada kebolehan wasiat lebih dari sepertiga harta warisan, dengan catatan disetujui oleh ahli waris, namun bila tidak disetujui maka batas wasiat hanya sepertiga dari tirkah (harta warisan).

c. Bubarnya Perkawinan

Dalam manshur 17 tahun 1916 dijelaskan tentang bubarnya perkawinan. Didalamnya diungkapkan jika seorang suami pergi menghilang dalam waktu yang panjang, meskipun ia meninggalkan harta, maka seorang istri dapat mengajukan masalah tersebut ke depan pengadilan. Pengadilan akan melakukan pencarian dan melacak informasi keberadaan suami. Jika pengadilan tidak memperoleh informasi maka pengadilan dapat minta kepada sang istri untuk menunggu mafqudnya suami terhitung 4 tahun dan kemudian melaksanakan iddah kematian setelah itu, istri bisa kawin lagi dengan laki-laki lain. Jika setelah nikah kedua tiba-tiba suami kedua kembali, maka pernikahan kedua tetap sah, asal ia telah

digauli suami kedua tanpa tahu sedikitpun mengenai kehidupan suami pertama.

Dalam ketentuan yang lain, bila suami meninggalkan istri lebih dari satu tahun dan berakibat si istri jatuh dalam penderitaan atau hampir jatuh dalam perbuatan amoral, maka ia dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agam perkawinannya dapat diputuskan. Pada saat menerima tuntutan itu, hakim harus memberi peringatan kepada suami jika dapat dihubungi, baik peringatan untuk kembali maupun meminta kepada si istri ikut suaminya. Jika suami tidak dapat dihubungi, maka hakim dapat membubarkan perkawinan tersebut. Demikian juga jika suami berbuat kepada istrinya. Bila diteliti apa yang dinyatakan manshur tersebut, mengenai bolehnya wanita menggugat cerai terhadap mafqud suaminya didasarkan dari mazhab Maliki yang membolehkan wanita mengangkat perkaranya kepada Qadhi untuk memberi kejelasan tentang masalah suaminya. Sedangkan lamanya mafqud, didasarkan dari mazhab Hanbali, yang menyatakan waktu menunggunya selama empat tahun menunggu sejak hilangnya suami.

Atas dasar ini, tampak bahwa talfiq dalam keputusan hukum menjadi hal yang biasa dan tidak tabu. Ini merupakan kemajuan 35 dalam hal delegasi, tanpa memandang satu mazhab. Ta'ashub (fanatisme) tidak menjadi hal yang wajib apalagi fanatisme buta. Ini

berarti bahwa reformasi hukum di Sudan telah mengalami kemajuan yang signifikan dibanding beberapa negara muslim lainnya yang masih memegang fanatisme mazhab, seperti Arab Saudi yang menganut paham Wahabisme, dan Iran yang menganut paham Syiah. Manshurat yang ada di Sudan mengenai suaminya yang mafqud tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan disebabkan salah satu pihak suami atau istri berpegian dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kabar yang jelas.

Undang-Undang ini juga tidak menjelaskan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang.<sup>55</sup> Namun bila ditilik dalam Kompilasi Hukum Islam akan ditemukan jangka waktu hilangnya suami istri. Hal ini seperti pada pasal 116 di dalamnya memuat alasan bolehnya perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya. Hal ini pula dapat dilihat dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena salah satu pihak meninggalkan

---

<sup>55</sup> Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni 1982), h. 291.

pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.<sup>56</sup>

Dalam Manshur 28 tahun 1927 dijelaskan pula 1) Perkawinan dapat dibatalkan karena suami pergi meninggalkan istri sebagaimana dalam manshur 17 tahun 1916, dapat dilakukan hanya jika perceraian tidak dapat diterima karena tidak ada nafka, 2) Seorang suami yang sakit terus menerus dan dapat menghalangi hunungan seks maka istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, asalkan istri tidak mengetahui penyakit tersebut sebelum perkawinan, 3) Seorang perempuan pada masa iddah yang tidak menyusui anak tidak dapat menuntut nafkah lebih dari satu tahun, 4) Apabila masih menyusui, maka tuntutan nfkah dapat melebihi tiga bulan terhitung dari saat menyapih. Dalam manshur 41 tahun 1935 dijelakna beberapa hal yang berkaitan dengan talak:

- a) Talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau terpaksa tidak diakui
- b) Demikian juga dengan talak bergantung yang tidak bermaksud sungguh-dungguh dan hanya untuk mengancam
- c) Talak tiga yang dilakukan dalam satu waktu terhitung satu

---

<sup>56</sup> Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Keenam alasan tidak jauh berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 hanya saja ditambah dengan kalimat suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

d) Ikrar cerai dengan sindiran akan berpengaruh putusnya perkawinan hanya jika suami benar-benar bermaksud untuk cerai

Sahnya perceraian di Sudan ini harus didepan hakim dan melalui litigasi. Sama halnya dengan Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39, maka setiap perceraian dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama atas ketetapan dan keputusan hakim, Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama bagian kedua, Paragraf 1 pasal 65, dan keputusan menteri agama No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi presiden No.1 tahun 1991 tentang kompilasi rukun islam di Indonesia Bab XVI bagian kesatu pasal 115. Pengadilan akan memutuskan perkara perceraian jika semua berkas terpenuhi, termasuk didalamnya para saksi. Kewajiban saksi hadir dalam persidangan sebagai penguat dari permasalahan yang sering melanda.

Dengan demikian, bila disimpulkan antara Sudan dan Indonesia, tidak jauh berbeda mengenai bubarnya pernikahan terperinci dan tidaknya aturan di masing-masing negara tersebut. Padahal secara substansinya sama.

### **4.3 Analisis Hak Perempuan dalam Keluarga Islam di Sudan dan di Indonesia**

Serikat perempuan Sudan harus menuntut hak-hak yang diberikan kepada perempuan dalam konstitusi tahun 1973 yang belum dilaksanakan, pasal 3 Konstitusi menetapkan, “Orang Sudan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak boleh ada perbedaan diskriminasi di antara mereka atas dasar ras, tanah air, jenis kelamin, bahasa, atau agama”. Pasal yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki sangat sesuai dengan maksud Islam. Tidak diragukan lagi bahwa Islam dalam prinsip-prinsip dasarnya, yang ditemukan dalam ayat-ayat memuliakan wanita dan memberikan dominasi dan kendali atas wanita kepada pria. Ayat-ayat ini menyatakan bahwa setiap pria, terlepas dari tingkat pemikiran dan pendidikannya, bertanggung jawab atas wanita mana pun, terlepas dari tingkat pemikiran dan pendidikannya.

Pada tahun 1991, untuk pertama kalinya dalam sejarah Sudan, menurut informasi dari kementerian seorang wanita berhasil menduduki jabatan gubernur negara bagian. Di parlemen, terdapat 78 anggota perempuan yang mewakili 25% dari total anggota. Pada kabinet 2011, departemen Kehakiman dan Kejaksaan Agung terdiri dari 5 menteri perempuan, 89 menteri perempuan hakim, dan 284 konsultan perempuan. Di sektor kepolisian, presentase perempuan mencapai 10%, sedangkan di militer 15%, di hukum 41%, di pendidikan tinggi 61%, dan diplomasi sekitar 7%.

Namun demikian, interpretasi hukum syariah yang diskriminatif dan represif masih terjadi di bawah rezim al-Bashir yang bertentangan dengan komitmen al-Turabi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ribuan perempuan diberhentikan dari pekerjaan mereka sejalan dengan pernyataan al-Bashir bahwa wanita ideal adalah wanita yang menjaga dirinya dan nama baiknya dengan melayani suaminya dan mengasuh anak-anak sambil memandang pekerjaan rumah tangga sebagai tugas mulia bagi wanita. Hak-hak dalam kehidupan publik dan tempat kerja dibatasi. Peraturan No. 78/1991 di transportasi umum mewajibkan perempuan untuk duduk di kursi belakang kendaraan umum. Undang-Undang Ordo Tahun 1991 memberlakukan pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

Hak dan kedudukan perempuan Sudan telah membaik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih banyak tantangan, di antaranya :

1. Representasi Politik
2. Perubahan Hukum
3. Aktivisme Perempuan

Namun demikian, tantangan yang dihadapi termasuk kesenjangan upah berdasarkan gender. Sudan memiliki salah satu kesenjangan upah berdasarkan gender terbesar di dunia, dengan perempuan memperoleh penghasilan ribuan dolar lebih sedikit per tahun dibandingkan laki-laki. Dalam hal hukum, perempuan pekerja di Sudan menghadapi kendala hukum, seperti perwalian oleh suami mereka, aturan berpakaian yang ketat dan segregasi pekerjaan. Undang-undang ketertiban umum di Sudan pun

menindas perempuan yang tidak mematuhi definisi tentang perempuan muslim yang ideal.

Di Sudan kini, sekelompok aktivis bersatu melawan *qawama* dalam hukum keluarga. Kelompok tersebut menganjurkan kesetaraan gender dalam hukum keluarga, termasuk penghapusan kepatuhan, poligami, dan pernikahan anak serta memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk bercerai. Menurut pendapat kelompok tersebut ideologi yang mendasari 1991 harus diubah karena menempatkan perempuan ada status kewarganegaraan sekunder. Seperti yang terjadi sekarang. Filsafat hukum keluarga saat ini menyatakan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki.

Sejak dahulu perempuan telah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, namun tampaknya upaya mereka belum berhasil mengangkat status mereka menjadi pemalas. Ketidaksetaraan gender dan keterbelakangan perempuan belum tertangani sebagaimana diharapkan, padahal Presiden Megawati Soekarno Putri, seorang perempuan, pernah menduduki jabatan tertinggi di negeri ini dan beberapa perempuan pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Di setiap bidang masyarakat, termasuk profesi hukum, perempuan terus dikucilkan dan ditinggalkan. Hal ini menghadirkan hambatan besar bagi pemerintah dan perempuan.

Jenis-jenis hak-hak perempuan yang terdapat dalam sistem hukum antara lain:

1. Hak-hak perempuan di bidang politik
  - a. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
  - b. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan.
  - c. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan non pemerintahan dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintahan dan politik negara tersebut.
2. Hak-hak perempuan di bidang kewarganegaraan, setiap manusia yang hidup dalam suatu negara mempunyai hak untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sesuai dengan negara dimana dia tinggal.
3. Hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan pengajaran, setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tidak terkecuali untuk semua perempuan.
4. Hak-hak perempuan di bidang profesi dan ketenagakerjaan, terdapat hak-hak yang harus didapatkan perempuan baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan.
5. Hak-hak perempuan di bidang kesehatan, maksudnya adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus.
6. Hak-hak perempuan untuk melakukan perbuatan hukum, bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki di mata

hukum sehingga muncul salah satu hak perempuan lainnya yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

7. Hak-hak perempuan dalam ikatan/putusnya perkawinan.

Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi adalah dari struktur penegakan hukum dan budaya hukum. Di bidang struktur penegak hukum, sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan tanpa tekanan. Budaya hukum melingkupi cara pandang masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan. Namun sebagian besar masyarakat masih menenggelamkan kepentingan perempuan korban kekerasan atas kepentingan yang lebih besar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep hak-hak dasar perempuan paling tidak mempunyai dua makna tersembunyi di dalamnya. Makna pertama, hak asasi perempuan sekadar pengertian yang dibangun sepenuhnya atas dasar akal sehat belaka. Makna kedua, hak asasi manusia dipahami di dalam konotasi berbagai konsep yang lebih revolusioner, yang didalamnya terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Hak asasi manusia bagi perempuan di lindungi oleh berbagai hukum internasional. Salah satu instrumen yang disetujui Sudan adalah Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menetapkan prinsip penting bahwa pemerintah harus memastikan bahwa perempuan dan laki-laki menikmati hak asasi manusia secara setara.
2. Di Sudan kini, sekelompok aktivis bersatu melawan qawama dalam hukum keluarga. Kelompok tersebut menganjurkan kesetaraan gender dalam hukum keluarga, termasuk penghapusan kepatuhan, poligami, dan pernikahan anak serta memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk bercerai. Menurut pendapat kelompok tersebut ideologi yang mendasari 1991 harus diubah karena menempatkan perempuan ada

status kewarganegaraan sekunder. Seperti yang terjadi sekarang. Filsafat hukum keluarga saat ini menyatakan bahwa perempuan lebih rendah derajatnya daripada laki-laki. Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan yakni presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah.

## **5.2 Saran**

Pemerintah perlu membuat produk hukum yang mengatur upaya perlindungan preventif dan kesetaraan gender dalam hak-hak perempuan dinegara Sudan dan Indonesia yang tidak terbatas pada ruang lingkup atau domestik tertentu. Selain itu produk hukum yang dibuat terkait perlindungan hak asasi terhadap perempuan juga perlu untuk mempertimbangkan teori hukum feminis guna terwujudnya perlindungan yang adil bagi perempuan, karena teori ini dianggap mampu mewakili suara perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Wahab, Mohammad S. "Islamic Family Law in Sudan: Conflict and Reform." *Sudanese Law Journal* 15, no. 2 (2020): 214.
- Ahmad Ibrahim. *Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*". Yogyakarta: UII Press, 2018.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. "Sharia and Human Rights". Georgetown University Press, 2010.
- Anshar, Maria Ulfah. "Peran Kitab Fikih dalam Perubahan Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2022): 68.
- Barber, Rebecca. "Sharia Law, Traditional Justice And Violence Against Women: Lessons From Sudan". *The Journal Of Human Rights* 14, No. 2. 2020.
- Dahlianatalia Lumban Gaol, Fani Nolpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, dkk, "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol.2, No.1 Maret 2024.
- El Nagar, Samia dan Liv Tonnessen. *Family Law Reform In Sudan : Competing Claims For Gender Justice Between Sharia And Women's Human Rights*. CMI : Kristen Borje Hus. 2017
- Faisal Ismail. "Metode Penelitian Hukum Islam". Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Hamid, Karim A. "Women's Rights and Islamic Law in Sudan." *Sudan Law Review* 9, no. 3 (2021): 93.

- Huda, Samsul. "Posisi Perempuan Dalam Konsep Dan Realitas: Kontroversi Tentang Relasi Gender di Dunia Islam. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, No. 2. 2020.
- Husna, Khotimatul. "Bias Patriarki Dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 Mempertimbangkan Pengalaman Khas Perempuan Untuk Perlindungan Dari Diskriminasi". *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 6, No. 1. 2024.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia : *The Rights Of Women In Indonesian Laws And Regulations*". *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4. 2015.
- Krisnalita, Louisa Yesami. "Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia". *Binamulia Hukum* 7, No. 1. 2018
- Maram, Ahmad Nabilul, dkk. "Interpreting Islamic Education For Social Change: Hasan Al-Turabi's Views On Women's rights And Gender Equality". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, No.4. 2023.
- Mernissi, Fatima. "The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam". Reading: Addison-Wesley, 1991.
- Mir-Hosseini, Ziba. "Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran". Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Mohammad Khoerul Khusna, *Perlindungan Terhadap Hak Perempuan Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Inggris)*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ningrumsari, Fenita Dhea. "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, No.2. 2022.

Nor Mohammad Abdoeh dan Siti Zumrotun, Politik Hukum Perkawinan di Sudan Pasca Perubahan Konstitusi, *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 4 No. 2, 2022.

Nurul Fadhilah. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Pahlevi, Rijal dan Rahimin Affandi Abdul Rahim. "Faktor Pendukung Dan Tantangan Menuju Kesetaraan gender". *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, No. 2, 2023.

Republik Sudan, "*Muslims (Personal Status) Act, 1991*".

Sudanese National Archives. "Islamic Family Law of Sudan: A Historical Overview." Accessed November 2023.

Sulistiani, Siska Lis dan Intan Nurrachmi. "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". *Musawa* 20, No.2. 2021.

Ulfah Abdullah, *Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*, Skripsi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.